

**SKRIPSI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSEROAN**  
**DALAM TINDAK PIDANA USAHA BUDIDAYA**  
**TANAMAN PERKEBUNAN TANPA IZIN USAHA**  
**PERKEBUNAN**  
**(Studi Putusan Nomor 975K/PID.SUS/ 2020)**

**Disusun dan diajukan oleh :**

**Riana angga ap.**

**B011191390**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA**  
**DEPARTEMEN HUKUM**  
**PIDANA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK  
PIDANA USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN TANPA IZIN  
USAHA PERKEBUNAN  
(Studi Putusan Nomor 975K/PID.SUS/2020)**

**OLEH**

**RIANA ANGGA AP**

**B011191390**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK  
PIDANA USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN TANPA IZIN  
USAHA PERKEBUNAN**

(Studi Putusan Nomor 975K/PID.SUS/ 2020)

Disusun dan diajukan oleh


**RIANA ANGGA AP**

**B011191390**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Haeranih S.H., MH  
NIP. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA  
NIP. 198809272015042001



Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 198408182010121005

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari:

Nama : Riana Angga ap

NIM : B011191390

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Perseroan dalam Tindak Pidana Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Tanpa Izin Usaha Perkebunan (Studi Putusan Nomor 975K/PID.SUS/2020)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Juni 2023


**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Haeranah SH., MH**

**NIP.196612121991032002**



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.**

**NIP.198809272015042001**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Riana Angga AP
N I M	: B011161390
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSEROAN DALAM TINDAK PIDANA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN TANPA IZIN USAHA PERKEBUNAN (STUDI PUTUSAN NO 678K/PID.SUS/2020)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim SH, M.H., M.A.P.  
NIP. 19737231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riana Angga AP  
Nomor Pokok : B011191390  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA PERSEROAN DALAM TINDAK PIDANA  
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN TANPA IZIN  
USAHA PERKEBUNAN (STUDI PUTUSAN NO  
975K/PID.SUS/2020)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 31 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan,



Riana Angga AP

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riana Angga ap

Nomor Induk Mahasiswa : B011191390

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Perseroan dalam Tindak Pidana Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Tanpa Izin Usaha Perkebunan (Studi Putusan Nomor 975K/PID.SUS/2020)”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumber, maka saya bersedia menerima konsekuensi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Juni 2023

## ABSTRAK

**RIANA ANGGA AP (B011191390)** dengan judul “*Pertanggungjawaban Pidana Perseroan dalam Tindak Pidana Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Tanpa Izin Usaha Perkebunan (Studi Putusan Nomor 975K/PID.SUS/2020)*”. Di bawah bimbingan **Haeranah** selaku Pembimbing Utama dan **Audyna Mayasari Muin** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pertanggungjawaban pidana perseroan dalam tindak pidana budidaya tanaman perkebunan tanpa izin usaha perkebunan. dan pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan sanksi pidana denda Perseroan atas tindak pidana budidaya tanaman perkebunan tanpa izin usaha perkebunan berdasarkan Putusan No.975K/pid.sus/2020.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Penelitian penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan sistem norma sebagai objek kajian. Sistem norma sebagai objek kajian merupakan seluruh unsur-unsur dari norma hukum yang berisikan nilai tentang bagaimana seharusnya manusia berbuat atau bertingkah laku.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban daripada perseroan sebagai korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 jo Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 113 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, baik perseroan maupun pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Adapun juga rumusan dari ketentuan pidana tersebut bersifat kumulatif sehingga dapat diketahui bahwasanya baik pengurus dalam hal ini organ perseroan selaku pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penjara dan korporasi dalam hal ini perseroan dapat dimintai denda secara maksimum ditambah 1/3 dari pidana denda pasal yang mengatur ketentuan pelaksanaan usaha perkebunan tanpa adanya izin perkebunan. Pertimbangan Hakim memastikan bahwasanya perbuatan PT. Duta Swakarya Indah telah terbukti dan mencocoki rumusan delik dalam Pasal 105 jo 47 ayat (1) jo Pasal 113 ayat (1) Akan tetapi dalam amar putusan tersebut majelis hakim hanya menetapkan pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi PT. Duta Swakarya Indah Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya jika Pasal tersebut menentukan baik itu korporasi dan pengurus secara bersama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan juga ancaman pidana dan karena itu juga penulis berpendapat bahwasanya terdapat kekeliruan dalam hal penjatuhan pidana oleh majelis hakim.

**Kata Kunci: Izin Usaha Perkebunan, Pertanggungjawaban Pidana Perseroan, Tindak Pidana Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan**



## ABSTRACT

**RIANA ANGGA AP B011191390 “*The Company's Criminal Liability in the Crime of Cultivating Plantation Plants Without a Plantation Business Permit (Decision Study Number 975K/PID.SUS/2020)*”. Under the guidance of Haeranah and Audyna Mayasari Muin**

This study aims to determine the criminal liability of the company in the criminal act of cultivating plantation crops without a plantation business permit, and the legal considerations of the judge who imposed criminal sanctions on the Company for the crime of cultivating plantation crops without a plantation business permit based on Decision No.975K/pid.sus/2020.

This type of research is legal research. Normative legal research, namely research that places the system of norms as the object of study. The system of norms as an object of study is all the elements of legal norms which contain values about how humans should act or behave.

The results of the research show that the form of liability of the company as a corporation commits a crime as referred to in Article 105 in conjunction with Article 47 paragraph (1) in conjunction with Article 113 of Law No. 39 of 2014 concerning Plantations, both the company and its management can be held criminally responsible. The formulation of the criminal provisions is cumulative so that it can be seen that both the management, in this case the company's organs as administrators, can be held accountable for imprisonment and the corporation, in this case the company can be asked for a maximum fine plus 1/3 of the fines of the article governing the implementation provisions. plantation business without a plantation permit. The judge's consideration ensured that the actions of PT. Duta Swakarya Indah has been proven and complies with the formulation of the offense in Article 105 in conjunction with 47 paragraph (1) Zin conjunction with Article 113 paragraph (1). However, in the ruling, the panel of judges only determined the fine imposed on the corporation PT. Duta Swakarya Indah As the author explained earlier, if the article stipulates that both the corporation and the management jointly can be held criminally responsible and also subject to criminal threats and because of that the author also believes that there was a mistake in terms of sentencing by the panel of judges.

***Keywords: Company Criminal Liability, Plantation Business License, Plantation Plant Cultivation Business Crime***

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaiikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah Rabbil'Alamin*, Segala puji dan syukur atas khadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **"Pertanggungjawaban pidana Perseroan Terbatas dalam tindak pidana Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Tanpa izin Usaha Perkebunan (Studi Putusan Nomor 975K/PID.SUS/2020)"** sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tingkat Strata Satu (s1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada orang tua tercinta, Ayahanda H. Ambo taweng dan ibunda tercinta Hj. Hasnah atas semua doa, cinta kasih sayang dan dukungannya yang sangat tulus. Terima kasih kepada saudara-saudara penulis, Rio, marwah, safa, dan bintang yang tiada hentinya memberikan semangat dan doa kepada penulis. Kemudian terimakasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr.Haerannah SH.,MH selaku Pembimbing Utama yang ditengah kesibukannya beliau selalu bersedia membimbing penulis, dan Dr.Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA. Selaku Pembimbing Pendamping yang selalu menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis;
4. Dr.Abd.Asis ,S.H., M.H. dan Prof. Amir Ilyas S.H., M.H. selaku dosen penilai yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Segenap bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh pegawai dan Staf Akademik atas segala bantuannya dalam urusan administrasi penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Sahabat terbaik "keluarga Purimas" layaknya saudara sendiri yaitu Afifah ahmad,Afifah harbin,Afi mr,Asyifa Qatrunnada,Alfiah fira,Nahla Ramadhani,Ainun Fadyah,Nahda Nazifah ,Wafiq Zahra ,Viviet marjiana,Miftahul Ginayah,Annisa Ahsani,Nahda Annisa,Andi Sitti Fatimah ,Amalia Rezky,Aulia Reza,Nurfauziah Alwi,Lutfiah Taufiq,Nabila Fitriyyah,Altifah Mardianta ,syarifah aulia,Aldiani dan Amalia Nurul.yang selalu ada, selalu sabar dan selalu membersamai nano-nano kehidupan penulis sejak di bangku sekolah menengah pertama hingga saat ini. Tanpa kehadiran kalian, kehidupan penulis tidak akan seberwarna ini;
8. Teruntuk temanku yang lucu Zalzal,Ritma Kartika,A.Dewi Marsita Idris,Ivana Batoarung,Tulak,Ademila Gricelda,Ketlin Maya,dan Ersan paris.yang selalu ada dan memberikan candaan yang lucu kepada penulis sehingga penulis lebih bersemangat mengerjakan

skripsi ini ,semoga kita semua bisa sukses dan kebahagiaan menghampiri.

9. Teruntuk teman-teman KKN Gelombang 108, Terutama zalzal, Indira, dan Fira yang menemani masa-masa KKN dan memberikan warna baru, semoga kita semua bisa sukses.
10. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook selaku orang istimewa tergabung dalam grup music BTS yang memberikan motivasi dan semangat melalui karya-karya mereka.
11. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengarapkan kritik ataupun saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi tiap pembacanya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 2023

Riana Angga Ap

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS BENTUK</b>	
<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSEROAN DALAM</b>	

## TINDAK PIDANA USAHA BUDIDAYA TANAMAN

<b>PERKEBUNAN .....</b>	<b>13</b>
A. Tindak Pidana .....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak pidana .....	18
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	27
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	27
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	30
C. Perseroan terbatas .....	32
1. Pengertian Perseroan terbatas .....	32
2. Jenis-jenis Perseroan Terbatas .....	33
D. Korporasi .....	36
1. Pengertian Korporasi .....	36
2. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Korporasi.....	37
3. Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Perma Nomor 13 tahun 2016. ....	43
E. Tindak Pidana Perkebunan.....	44
1. Pengertian Tindak Pidana Perkebunan .....	44
2. Unsur-Unsur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perkebunan	45
F. Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Dalam Tindak Pidana Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan .....	46

1. Bentuk Pertanggungjawaban Perseroan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.....	46
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana perseroan dalam tindak pidana usaha budidaya tanaman perkebunan tanpa izin usaha perkebunan.....	59

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERUMUSAN**

**MASALAH KEDUA..... 67**

A. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana .....	67
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana .....	74
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Denda Perseroan atas Tindak Pidana Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Tanpa Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Putusan No.975K/pid.sus/2020 .....	76
1. Posisi Kasus.....	76
2. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum.....	77
3. Amar Putusan .....	95
4. Analisis Penulis .....	96

**BAB IV PENUTUP..... 114**

A. Kesimpulan .....	114
B. Saran .....	115

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di kalangan masyarakat terdapat beraneka macam hubungan bersama anggota masyarakat, yakni hubungan yang di timbul berdasarkan kepentingan-kepentingan masyarakat itu. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar hubungan tersebut tidak menimbulkan polemik dalam masyarakat.

Agar aturan-aturan hukum dapat berjalan semestinya dan diterima oleh lapisan masyarakat, maka aturan hukum tersebut harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula berlandaskan keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.<sup>1</sup>

Cabang dari ilmu hukum ialah hukum pidana, Hukum pidana adalah bagian dari badan hukum yang menetapkan asas dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, disertai dengan ancaman atau hukuman semacam itu, hukuman tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan itu.<sup>2</sup> Aturan hukum pidana yang tertuang dalam

---

<sup>1</sup><http://repo.bunghatta.ac.id/1829/3/92%20EKO%20SYAHPUTRA%20%281610012111172%29%20BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 10 november 2022

<sup>2</sup> Moeljatno tahun 2008,Asas-Asas Hukum Pidana,Rineka Cipta,Jakarta,hlm. 1



beberapa undang-undang dan peraturan memuat pengaturan untuk berbagai tindak pidana, dengan kemungkinan peraturan tersebut juga memiliki ciri-ciri khusus mengenai asas-asas penerapannya yang berbeda dengan asas-asas penerapannya yang berbeda dengan asas hukum pidana.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana khusus adalah tindak pidana usaha budidaya tanaman perkebunan tanpa izin usaha perkebunan. Seseorang yang mengolah dan membuka tanah untuk menanam tanaman di suatu daerah wajib mengikuti praktek-praktek yang dapat mencegah kerusakan.<sup>4</sup>

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan hutan tanaman meliputi: perencanaan, pemilikan tanah, pembibitan, budidaya perkebunan, operasi pertanian, pengembangan dari sumber daya, pemasaran serta pengelolaan hasil dari panen, dan system informasi dan data, pembiayaan kegiatan pertanian, investasi, bimbingan dan pemantauan, dan keterlibatan masyarakat. Dari sisi komoditas, minyak sawit dan inti sawit merupakan produksi tanaman terbesar di Indonesia<sup>5</sup>

Kegiatan perkebunan diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Di dalam UU Perkebunan

---

<sup>3</sup> Natangsa Surbakti, , Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana Khusus, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta,2005 hlm.2

<sup>4</sup> Undang-undang 39 tahun2014,Bab VI budidaya tanaman perkebunan,pasal 32 ayat (1)

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), 2017.

diatur beberapa ketentuan terkait pidana. Salah satu diantaranya dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi “Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan”.<sup>6</sup>

Kegiatan budidaya dilakukan oleh perorangan dan badan hukum, termasuk koperasi dan perseroan terbatas, baik pemerintah maupun swasta. Badan hukum yang bergerak di bidang budidaya dan/atau usaha pengolahan hasil tanaman harus mendapatkan izin usaha budidaya.

Salah satu kasus dalam tindak pidana perkebunan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Duta Swakarya Indah. Pada kasus tersebut, PT. Duta Swakarya Indah yang diwakili oleh direktornya didakwa dengan Pasal 105 Jo. Pasal 47 Jo. Pasal 113 ayat (1) UU Perkebunan.

PT. Duta Swakarya Indah melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit berupa penanaman dan pemeliharaan tanaman perkebunan kelapa sawit, dan PT. Duta Swakarya Indah telah mulai melakukan penanaman pada Tahun 2010 dan penanaman terakhir pada Tahun 2016. Namun, berdasarkan informasi yang diterima oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri, salah satu

---

<sup>6</sup> Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Duta Swakarya Indah yaitu Estate Sengkemang I dan Estate Sengkemang II, yang berada di Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak telah melakukan kegiatan usaha budi daya perkebunan di luar izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang dimiliki.

Selanjutnya, penyidik melakukan pemeriksaan lapangan dan menemukan data sebagai berikut:

1. Luas Izin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah adalah 8.000 Ha.
2. Adapun luas areal yang dikerjakan yang berada didalam izin usaha perkebunan seluas  $\pm$  2.558 Ha.
3. Luas areal PT. Duta Swakarya Indah yang berada di luar IUP seluas  $\pm$  293 Ha.

Dari data tersebut di atas diketahui bahwa PT. Duta Swakarya Indah melakukan kegiatan perkebunan diluar wilayah perizinan usahanya yakni seluas  $\pm$  293 Ha. Atas tindakan tersebut, pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, hakim memutus dalam Putusan No. 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak, Dikretur PT. Duta Swakarya Indah dinyatakan bersalah telah atas tindak pidana."Tanpa Izin Usaha Perkebunan Melakukan Budidaya Tanaman Perkebunan Dengan Luasan Skala Tertentu" yang selanjutnya dijatuhi pidana denda sejumlah Rp. 6.000.000.000,(enam milyar rupiah).

Selanjutnya, Dikretur PT. Duta Swakarya Indah dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan diputus

dalam Putusan No. 321/PID.SUS/2019/PT PBR. Pada putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Hakim memutus untuk menerima permintaan banding PT. Duta Swakarya Indah dan Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Hakim Pengadilan Tinggi memutus dengan putusan yang berbeda yakni menyatakan Dikretur PT. Duta Swakarya Indah tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sehingga Dikretur PT. Duta Swakarya Indah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Atas Putusan Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi pada Mahkamah Agung. Selanjutnya Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Dalam Putusan Kasasi, Mahkamah Agung mengadili sendiri yakni menyatakan Dikretur PT. Duta Swakarya Indah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin usaha perkebunan melakukan budi daya tanaman perkebunan. dengan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Berdasar permasalahan pada kasus tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi terkait permasalahan tindak pidana perkebunan tanpa izin usaha. Adapun judul yang akan diteliti oleh Penulis adalah **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSEROAN DALAM TINDAK PIDANA USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN TANPA IZIN USAHA PERKEBUNAN (STUDI PUTUSAN NO 975K/PID.SUS/2020)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. dan di dasarkan pada uraian yang telah diberikan pada bagian latar belakang sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana perseroan dalam tindak pidana usaha budidaya tanaman perkebunan tanpa izin usaha perkebunan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda Perseroan atas tindak pidana usaha budidaya tanaman perkebunan tanpa izin usaha perkebunan berdasarkan Putusan No.975K/pid.sus/2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana perseroan dalam tindak pidana budidaya tanaman perkebunan tanpa izin usaha perkebunan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan sanksi pidana denda Perseroan atas tindak pidana budidaya tanaman perkebunan tanpa izin usaha perkebunan berdasarkan Putusan No.975K/pid.sus/2020.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Diliat dari tujuan penulis mengantisipasi atau diharapkan tugas akhir ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teori, penelitian ini diharap dapat memberikan kontribusi keilmuann serta berbagai pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Khususnya terkait dengan tindak pidana budidaya tanaman perkebunan tanpa izin usaha perkebunan.
2. Manfaat secara praktiks, penelitian ini diharap dapat memiliki manfaat bagi semua pihak-pihak, terutama pihak yang ada dibagian hukum, dalam rangka upaya penegakan tindak pidana budidaya tanaman perkebunan tanpa izin usaha perkebunan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Beberapa judul tesis yang terkait dengan tinjauan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan perkebunan tanpa izin usaha perkebunan ditemukan melalui pencarian penulis. Tema yang sebanding sudah diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang di tulis oleh Eko Syahputra, Syafridatati, dan Deaf Wahyuni Ramadhani tahun 2020 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Dengan

Luasan Tertentu Tanpa Izin”. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta. Skripsi ini membahas tentang tindak pidana perkebunan yang dalam rumusan masalahnya (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dalam Putusan Nomor 183 /Pid.Sus./2017/PN Plw? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dalam Putusan Nomor 183 /Pid.Sus./2017/PN Plw? Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat di salahsatu rumusan masalah skripsi di atas membahas bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku yang mana hanya membahas jenis pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis sedangkan membahas terkait penerapan hukum pidana. Penerapan hukum pidana terdapat posisi kasus, dakwaan JPU, tuntutan penuntut umum pertimbangan hakim, dan amar putusan.

2. Skripsi yang diteliti oleh Rina yulianti tahun 2022 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkebunan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus Putusan No.289/Pid.Sus/2020/PN.Bln).” Adapun salah satu rumusan masalah yang dibahas di penelitian tersebut membahas terkait kualifikasi tindak pidana melakukan kegiatan Perkebunan tanpa izin dalam Kawasan Hutan dalam perpektif hukum pidana. Sedangkan penelitian yang penulis bahas terkait pertanggungjawaban pidana perseroan dalam tindak pidana budidaya tanaman perkebunan tanpa izin usaha perkebunan, penelitian terdahulu

membahas dan menganalisis secara yuridis terkait dengan melakukan perkebunan tanpa izin dalam Kawasan Hutan Industri.

3. Skripsi yang diteliti oleh Sani Tantra Perdana tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara yang berjudul "Pembukaan Lahan Perkebunan di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Ditinjau dari Undang-Undang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 309/PID.SUS/2016/PT.MDN) Adapun fokus penelitian yang dibahas di skripsi tersebut membahas terkait kawasan Hutan yang ditinjau dari Undang-undang pencegahan dan pemberantasan kerusakan Hutan sedangkan penelitian yang penulis bahas tentang pertanggungjawaban pidana perseroan dalam tindak pidana budidaya tanaman perkebunan tanpa izin usaha perkebunan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian, masuk didalam kategori penelitian hukum normative yaitu, penelitian yang menjadikan system normatif dalam objek penelitian. Sistem norma sebagai objek penelitian mencakup semua unsur norma hukum yang mengandung nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya orang bertindak atau berperilaku.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Said Sampara dan La ode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Kretakupa Print Makassar, Makassar, hlm. 29



## 2. Pendekatan Penelitian

Secara umum, ada banyak metodologi kajian yang digunakan dalam bidang hukum ada macam metode pendekatan dalam sebuah penelitian ialah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan historis/sejarah Pendekatan Kasus (*Case Approach*) (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan juga Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).<sup>8</sup>

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu dengan membahas aturan-aturan yang berkaitan dengan penelitian Penulis. Kemudian menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu penulis menganalisis kasus yang berkaitan dengan penelitian dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Bahan Hukum Primmer terdiri dari undang-undang, surat-surat resmi atau perjanjian yang ada pada perundang-undangan serta putusan

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133

hakim.<sup>9</sup> Bahan hukum primer yang digunakan di penelitian ini ialah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP) , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UU Perkebunan), serta putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.975K/Pid.Sus/2020/PT Pbr.

- b. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan membantu memahami dan mendalami bahan hukum primer. Beberapa jurnal, buku, dan hasil penelitian berkaitan dengan penelitian ini digunakan.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian hukum yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah, metode pengumpulan bahan hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Kajian kepustakaan ini dilakukan bertujuan mengumpulkan, mendapatkan atau mencari konsepsi, teori, asas atau pemikiran lain yang tentunya bersinggungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>10</sup> Studi kepustakaan, yaitu

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 181

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, tahun 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.115

menemukan materi hukum dengan cara melihat, literasi, kemudian mendengarkan, serta melakukan penelusuran melalui media online.<sup>11</sup>

Dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis serta peraturan perundang-undangan yang terkait serta menggunakan bahan hukum. Penulis juga melakukan studi dokumen pada Putusan Tinggi Pekanbaru No.975K/Pid.Sus/2020/PT Pbr. Juga studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal atau artikel hukum, penelitian hukum, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian Penulis.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang kemudian dianalisis secara kualitatif oleh penulis dalam bentuk naskah normative dan pendapat hukum yang selanjutnya dapat diturunkan peraturan peraturan untuk masalah yang terkait. Dengan penelitian ini<sup>12</sup> sehingga Penulis mampu menyarankan apa yang harus dilakukan agar dapat memberikan saran bagaimana mengatasi permasalahan termasuk penelitian ini yang dituangkan dalam bentuk rumusan masalah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, tahun 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.160.

<sup>12</sup> Irwansyah, Ahsan Yunus. Tahun 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 171.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 44.